



Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat

Volume 14, No. 1

ISSN : 1412 – 1484

Juli – Desember 2014

PENGARUH KOMPETENSI JABATAN DAN PENGEMBANGAN
KARIER PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI
Bernadeth Tongli, S.E.,M.Si./Johanis Panggeso S.E.,M.Si.

KORUPSI DALAM PENEGAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA
DALAM PERSEPTIF TEORI *SUB CULTURE*
Mispansyah, S.H.,M.H

NILAI HAK YANG MELEKAT PADA KEKAYAAN INTELEKTUAL
Zulkifli, SH., M.H.

PENGUNGKAPAN CSR SEBAGAI PELAKSANAAN KEWAJIBAN
ATAU TANGGUNG JAWAB MORAL PERUSAHAAN
Paulus Tangke,SE,M.Si., Akt, CA/Marselinus Asri, S.E. M.Si., Akt, CA

ANALISIS PERSEPSI PETANI KAKAO TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN
(STUDI KASUS PETANI KAKAO KECAMATAN REMBON KABUPATEN TATOR)
Daniel Lallo Pakiding, S.E.,M.Si.

STUDI KUAT TEKAN BETON YANG MENGGUNAKAN
AGREGAT KASAR GRADASI SERAGAM
Ir. Yuada Rumengan, M.T.

ANALISIS KINERJA DAN KEBIJAKAN PENENTUAN TARIF
PADA RUMAH SAKIT FATIMA PAREPARE
Kunradus Kampo, S.E.,M.Si.

EFISIENSI ALAT PENERING GABAH DENGAN
MENGGUNAKAN KOLEKTOR SEKUNDER
Doddy Suanggana

Lembaga Penelitian
Universitas Atma Jaya
Makassar



Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat

Volume 14, No. 1

ISSN : 1412 – 1484

Juli – Desember 2014

PENGARUH KOMPETENSI JABATAN DAN PENGEMBANGAN
KARIER PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI
Bernadeth Tongli, S.E.,M.Si./Johanis Panggeso, S.E.,M.Si.

Hal 1 - 15

KORUPSI DALAM PENEGAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA
DALAM PERSEPTIF TEORI *SUB CULTURE*

Mispansyah, S.H.,M.H.

Hal 16 - 22

NILAI HAK YANG MELEKAT PADA KEKAYAAN INTELEKTUAL
Zulkifli, SH., M.H.

Hal 23 - 31

PENGUNGKAPAN CSR SEBAGAI PELAKSANAAN KEWAJIBAN
ATAU TANGGUNG JAWAB MORAL PERUSAHAAN

Paulus Tangke,SE,M.Si., Akt, CA/Marselinus Asri, S.E. M.Si., Akt, CA

Hal 32 - 42

ANALISIS PERSEPSI PETANI KAKAO TERHADAP KELESTARIAN
LINGKUNGAN (STUDI KASUS PETANI KAKAO KECAMATAN REMBON
KABUPATEN TANA TORAJA)

Daniel Lallo Pakiding, S.E.,M.Si.

Hal 43 - 50

STUDI KUAT TEKAN BETON YANG MENGGUNAKAN
AGREGAT KASAR GRADASI SERAGAM

Ir. Yuada Rumengan, M.T.

Hal 51 - 56

ANALISIS KINERJA DAN KEBIJAKAN PENENTUAN TARIF
PADA RUMAH SAKIT FATIMA PAREPARE

Kunradus Kampo, S.E.,M.Si.

Hal 57 - 68

EFISIENSI ALAT PENERING GABAH DENGAN
MENGGUNAKAN KOLEKTOR SEKUNDER

Doddy Suanggana, S.T.,M.T.

Hal 69 - 77

Lembaga Penelitian
Universitas Atma Jaya Makassar
Makassar

NILAI HAK YANG MELEKAT PADA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Zulkifli, SH., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar

Abstract

The results of this study indicate that IPR regulations are not only national but also international cooperation to encourage the harmonization of the legal doctrine to become a global law. In addition, creators and inventors have exclusive rights over the creation and invention. This implies that the IPR filed with the element of justice have been met. It can cause subsequent effects such as motivation and encouragement to optimize new creations and innovations.

Kata Kunci: HKI – penghargaan - keadilan.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia dari masa ke masa selalu diwarnai dengan munculnya isu-isu dunia yang baru. Pada era tahun 2000-an dipandang sebagai era dengan isu-isu penting dunia berkisar pada lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan hak kekayaan intelektual. Isu-isu dimaksud bisa tampak berdiri sendiri bisa pula terintegrasi satu sama lain. Isu lingkungan hidup menyeruak memasuki pembicaraan-pembicaraan penting di pemerintahan, hubungan perdagangan antar negara, dalam konferensi-konferensi nasional dan internasional, dan bahkan menjadi alat politik oleh suatu negara terhadap negara yang lain. HAM justru menjadi isu dan paling fundamental karena seolah-olah menjadi sumber norma dan kaidah baru yang langsung melesat menjadi semacam “hukum positif” dunia yang harus dirujuki dalam setiap pertimbangan politik, sosial, kebudayaan, hukum (dan hukum internasional), hubungan antara negara, administrasi negara, dan lain-lain. Dekrasai HAM PBB seolah-oleh menemukan kembali magnitnya untuk menarik perhatian dunia untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam hukum dan kaidah moral di negaranya. Demikian pula kaidah-kaidah hukum dan moral yang ada pada suatu bangsa termasuk kaidah lokal ditampilkan legitimasinya untuk mengkategorikannya sebagai cerminan pengaturan HAM di masa lalu dan masa kini.

Demikian pula hak kekayaan intelektual, meskipun hukum hak kekayaan intelektual bukanlah bidang hukum baru tetapi kedudukannya menjadi sedemikian penting setelah berakhirnya “perang dingin” menyusul runtuhnya Uni Sovyet yang mendorong Amerika Serikat sebagai satu-satunya polisi dunia mengalihkan arah sumber pendapatan ekonomi negaranya ke produk hak kekayaan intelektual. Hal ini terjadi karena pendapatan dari penjualan senjata yang diandalkan selama perang dingin tidak lagi menjanjikan karena sekutu-sekutu Amerika Serikat sudah merasa tidak memerlukan persenjataan karena ancaman seteru Uni Sovyet telah berakhir (Baca Haryanto, 2002:4)

Konsepsi hak kekayaan intelektual menjadi isu yang penting dalam peredaran perdagangan internasional berkait dengan posisinya yang mampu memberikan kedudukan yang kuat bagi suatu negara industri maju. Kegiatan pengembangan alih teknologi (*transfer of technology*) melalui proses lisensi merupakan salah satu pertimbangan pengembangan nilai ekonomi (komersialisasi) HKI yang melibatkan peran negara, pemilik HKI, dan pengguna hasil HKI (pengusaha/investor). Maksimalisasi hak ekonomi (*economic right*) yang secara

eksklusif berada di tangan pemilik/pemegang HKI seringkali menunjukkan pengejaran keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga alih teknologi yang diharapkan tidak terjadi.

Dunia perdagangan dan industri sangat menyadari bahwa salah satu efek terpenting dalam kepemilikan suatu aset HKI adalah diperolehnya nilai ekonomi dalam bentuk komersialisasi dalam perdagangan dan industri. Minat seseorang untuk merancang dan mengembangkan inovasi dan kreativitasnya di bidang HKI adalah untuk memperoleh hak ekonomi (*economic right*) di samping hak moral (*moral right*) yang melekat pada HKI dan diakui dalam Konvensi-konvensi HKI internasional. Hak ekonomi dan hak moral dalam konsepsi HKI dikategorikan sebagai hak eksklusif terkandung nilai komersial yang dapat diperoleh dari hasil melaksanakan HKI itu.

Pada sisi yang lain, sejarah menunjukkan bahwa sejak tahun 1980-an arena percaturan HKI tidak lagi semata-mata persoalan hukum dalam hal ini hukum perdata tentang kepemilikan tetapi telah berkembang memasuki arena percaturan perebutan kekuasaan ekonomi yang melibatkan pejabat publik Negara sehingga terseret ke arah percaturan politik bangsa. Perilaku ekonomi yang melingkupi HKI tidak sedikit diperankan oleh tokoh negara, tidak lagi sebatas oleh tokoh bisnis saja. Seyogianya perbincangan HKI tidak lagi hanya didominasi masalah pembajakan kaset/VCD, penjiplakan karangan, peniruan merek, alih teknologi, dan sebagainya yang kecenderungannya hanya mengarah pada persoalan privat berdasarkan pemilikan hak perseorangan dan perusahaan/badan hukum. Dibutuhkan kesertaan negara dalam menghimbau penegakan hukum tidak semata melindungi kepentingan privat warganya dan melupakan satu segi penting dalam penegakan HKI yakni perlindungan aset negara itu sendiri. Perlindungan mana dalam konteks otonomi daerah dapat berarti perlindungan aset daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (Makkawaru, 2010:122).

Margono dan Angkasa (2002:3) menyatakan bahwa tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi, terutama dalam perdagangan internasional. Hal ini karena selanjutnya pertikaian HKI sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut masalah pertikaian bisnis dan perengkuan keuntungan. Bahkan tidak sedikit tuduhan lebih bergeser kepada kepentingan negara-negara besar tertentu mempengaruhi percepatan perkembangan HKI melalui mekanisme biasa (pasar) dan bahkan mekanisme menggunakan media hukum untuk memperkembangkan konsepsi HKI lewat hukum-hukum negara. Amerika dan Inggris pernah dituduh sebagai pemegang kendali dalam bentuk dorongan harmonisasi hukum dunia.

Hak kekayaan intelektual merupakan konsep pemberian penghargaan atas nilai ekonomi suatu kreasi dan inovasi yang bilamana tidak diterapkan akan menimbulkan keadaan dimana para pencipta kreasi dan penemu inovasi baru lemah dalam semangat dan motivasi. Sebuah karya hasil kreasi dan inovasi menjadi harapan seluruh masyarakat sehingga karya-karya dan produk-produk baru senantiasa ditunggu-tunggu sebab membawa kenyamanan dalam menggunakan dan menikmatinya. Betapa sebuah lagu baru atau film, novel, koreografi atau ciptaan arsitektur selalu membawa warna baru kehidupan manusia. Karya teknologi semisal di bidang transportasi, elektronik, perlengkapan rumah tangga dapat memajukan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu saja masyarakat sebagai konsumen akan tergugah memberikan nilai/harga ekonomi atas barang-barang produksi yang baru dan selalu *up-to-date*.

Di kalangan industri dan perdagangan, tidak sedikit pihak pengusaha/investor memberikan peranannya dalam mendanai suatu penelitian dan percobaan untuk melahirkan suatu karya dan temuan produk baru. Namun mereka tetap enggan melakukan pendanaan

dimaksud jika mereka tidak yakin akan memperoleh keuntungan yang layak. Sehingga dengan demikian tercermin suatu harapan finansial dari para kreator dan inovator dalam mengembangkan kreasi dan inovasinya maka adalah layak jika harapan tersebut dihargai sebagaimana menghargai seseorang yang membanting tulang dalam mencari nafkah melalui pekerjaan dan profesinya.

Butt (2000:41) menyebutkan bahwa alasan yang paling mendasar bagi hak kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan sesuatu mempunyai hak alamiah/dasar untuk memiliki dan mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya. Pendekatan ini menyiratkan kewajaran dan keadilan karena adalah tampak tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa meminta izinnya terlebih dahulu. Penghormatan atas hak kekayaan intelektual harus senantiasa didorong. Orang yang menulis buku, musik atau menciptakan karya seni seringkali melakukannya sebagai mata pencaharian.

Butt (2000:175) selanjutnya menyebutkan kekayaan intelektual sangat penting dalam perdagangan barang dan jasa baik internasional maupun domestik. HKI menambah nilai suatu barang yang akan diperdagangkan. Perdagangan HKI sangat besar nilainya. Impor mengenai HKI mempunyai kontribusi terhadap peningkatan teknologi dan industri. Hal tersebut juga membantu di dalam peningkatan produktivitas dan membantu pemasaran dari produk tertentu. Jika warga negara Indonesia menjiplak HKI untuk dipergunakan di Indonesia akan membatasi pengalihan pengetahuan secara menyeluruh.

Jika HKI dikelola secara efektif maka terbuka peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk menggunakan aset HKI-nya guna peningkatan keuntungan dalam kompetisi dan strategi. Adalah lebih berarti melakukan komersialisasi invensi, pemasaran merek, desain atau hak cipta, melisensikan keahlian, mengadakan *joint ventures* dan perjanjian kontrak HKI dibandingkan sekadar hanya mengejar perlindungan HKI oleh negara. Produk, merek dan desain kreatif muncul sehari-hari dalam pasaran merupakan hasil dari inovasi dan kreativitas manusia. Adalah aset penting yang dapat hilang begitu saja jika HKI dalam pasaran tidak dilindungi dengan maksimal. Dengan mengambil keuntungan sepenuhnya dari sistem HKI memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari kemampuan inovatif dan kreativitasnya yang mendorong dan membantu pendanaan inovasi selanjutnya.

II. KEKAYAAN SEBAGAI HAK

Apakah kekayaan itu? Menurut Muhammad (1994:7) harta kekayaan merupakan benda ekonomi yang dengan sejumlah uang yang menjadi indikator tingkat kesejahteraan seseorang. Makin banyak jumlah nilai harta kekayaan seseorang makin kaya orang tersebut. Sebaliknya, makin sedikit jumlah harta kekayaan yang dimilikinya, makin miskin adanya. Kekayaan sebagai benda ekonomi dalam hal ini dapat dikaji dari sudut posisi kebendaan dari suatu harta. Benda menurut ketentuan Pasal 499 KUHPerdara meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud sedangkan hak adalah benda tak berwujud.

Harta kekayaan merupakan kebendaan yang berhubungan dengan kekayaan seseorang dalam hubungannya yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan ini dapat dikategorikan dalam hukum privat sehingga dipandang oleh pembuat UU bahwa warga negara pada prinsipnya boleh menentukan sendiri apa yang akan diperbuatnya dengan uang dan barangnya (Algra, 1983:205-206).

Sebuah pertanyaan dapat diajukan, mengapa hukum memberikan kewenangan yang sedemikian luas kepada pemilik menyangkut harta kekayaan ini? Harta kekayaan diperoleh oleh pemiliknya dengan sungguh hati dengan pengorbanan waktu, tenaga (keringat), dan uang sehingga pemerolehananya dan sifat pemilikannya sedemikian lekatnya dengan pribadi pemerolehnya. Adalah wajar jika mereka memperoleh hak penguasaan dan hak penikmatan

atasnya. Lagi pula secara filosofis setiap barang harus ada pemiliknya dan pemikinya itu wajib mempertahankan harta yang dimilikinya itu. Ini telah menjadi prinsip umum dalam hukum terutama bagi penganut aliran hukum alam (Algra, 1983:93).

Secara filosofis mungkin demikian adanya karena sesuatu yang telah diperoleh dengan cucuran keringat hasil mengolah alam, hasil ide/gagasan, hasil mengolah pikiran dapat memberikan efek balik berupa imbalan, insentif yang diharapkan dapat mensugesti seseorang untuk berbuat lebih banyak lagi untuk menghasilkan karya dan benda yang lain.

Hak itu, menurut Feinberg (Marzuki, 2009:174):

“indispensably valuable possessions, A world without them, no matter how full of benevolence and devotion, to duty would suffer an immense moral impoverishment... Right ... are not mere gifts or favour ... for which gratitude is the sole fitting response. A right is something that can be demanded or insisted upon without embarrassment or shame ... A word with claim-right is one in which all persons, as actual or potential claimants, are dignified objects of respect ... No amount of love or compassion, or obedience to higher authority, or noblesse oblige, can substitute for those values”.

Perbincangan mengenai hak (demikian pula kewajiban) menjadi penting karena tatanan yang diciptakan oleh hukum baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum yang diberi hak dan dibebani kewajiban (Mertokusumo, 2002:39). Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Apa yang dinamakan hak itu sah karena dilindungi oleh sistem hukum. Pemegang hak melaksanakan kehendak menurut cara tertentu dan kehendaknya itu diarahkan untuk memuaskan (Mertokusumo, 2002:41).

Mengapa hak itu muncul? Secara asasi dia muncul berdasarkan penegasan dari hukum. Hukumlah yang memberikan legitimasi/justifikasi bahwa hak tertentu telah diakui melekat pada seseorang. Dengan demikian pemilik dan pemegang hak secara mendasar dapat memperoleh perlindungan atas okupasi dan penggunaan tanpa sah dari pihak lain.

Mengenai kedudukan hukum dan hak, terdapat pandangan yang berseberangan. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa meskipun hak dan hukum tidak dapat dipisahkan tetapi hukumlah yang menciptakan hak itu melekat pada seseorang, sedangkan pandangan lainnya melihat bahwa justru hak lebih dulu lahir dan sifatnya asasi/kodrati melekat pada setiap orang dan hukum hadir untuk memberikan penegasan (Marzuki, 2009:166).

Marzuki (2009:166) dengan tegas menyatakan:

“... hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia secara kodrati dan karena adanya hak inilah diperlukan hukum untuk menjaga kelangsungan eksistensi hak dalam pola kehidupan bermasyarakat.”

Nainggolan (2011:48) mencatat bahwa adanya perlindungan hak (hak individu dan hak publik) secara hukum dalam berbagai bidang merupakan hasil proses perjuangan karena sebelumnya terjadi kesewenang-wenangan dari penguasa atau pihak yang lebih kuat terhadap rakyat atau pihak yang lemah. Perlindungan hak buruh muncul karena perjuangan kaum buruh karena kesewenang-wenangan pengusaha. Perlindungan hak berpendapat muncul karena orang sebelumnya tidak bebas berbicara dan mengeluarkan pikirannya. Perlindungan hak anak muncul karena sebelumnya banyak terjadi perlakuan yang tidak senonoh terhadap anak yang lemah. Perlindungan lingkungan hidup muncul karena banyak terjadi pengrusakan lingkungan hidup yang lalu mengancam kehidupan manusia. Perlindungan hak kekayaan intelektual muncul karena sebelumnya karya penemuan atau invensi dan karya cipta dengan bebasnya dijiplak dan ditiru orang lain tanpa menghargai inventor atau pencipta.

Dalam perkembangan pembicaraan hak, perlahan-lahan berkembang konsep hak yang lain, meskipun tidak semua yang dipandang baru diakui sebagai baru karena para pakar memandang telah dibicarakan/dirintis dalam rentang waktu yang sudah lama. Kaligis (2009:4) mencatat bahwa ide mewujudkan perlindungan hak (hak asasi manusia/HAM) telah dirintis di dunia sejak 2050 SM.

Menurut Purwaningsih (2005:26) ruang lingkup hukum hak milik intelektual tidak hanya melingkupi perlindungan dan pengawasan wujud akhir karya intelektual yang bernilai ekonomis, tetapi sekaligus hak yang melekat pada manusia itu sendiri. Oleh karena itu melekatnya nilai ekonomis pada diri manusia ini memberikan hak untuk dilindungi oleh hukum.

Dalam perlindungan HKI, pencipta dan Inventor diberikan hak eksklusif sebagai suatu hak mutlak yang berada pada dirinya. Eksklusivitas HKI membawa konsekuensi perlunya pemberian apresiasi dan pemberian penghargaan atas hak itu. Dalam penegasan hak, David Bainbridge (dalam Soelistyo, 2011:21) menyebutkan bila hak itu diambil darinya, ia tak lebih dari seorang budak.

Hak eksklusif dalam literatur HKI dikenal 2 (dua) macam yakni hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak dari pencipta dan Inventor untuk memperoleh keuntungan finansial atau keuntungan komersil dari hak ciptanya itu, sedangkan hak moral merupakan hak yang menegaskan untuk mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya meskipun hak cipta telah dilisensikan, dijual, atau diwariskan bahkan setelah menjadi *public domein*.

Abdulkadir Muhammad (Makkawaru, 2003:24-25) menunjukkan ada 4 (empat) hak yang masuk dalam kategori hak ekonomi suatu ciptaan, yakni:

1. Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut, penggunaan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan.
2. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari suatu bentuk ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, novel menjadi sinetron, patung menjadi lukisn, drama pertunjukan dijadikan drama radio
3. Hak pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewakan oleh orang lain.
4. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan, mempergelarkan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, peragawati.

Berkaitan dengan itu pula, Damian (Pro Justitia Tahun XIX No. 3 Juli 2001:7) menyatakan: kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*) atau pengecualian (*exception*), yang tergolong hak eksklusif:

1. Hak menerjemahkan,
2. Hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama, drama musik, ciptaan musik,
3. Hak mendeklamasi (*to recite*) di muka umum suatu ciptaan sastra,
4. Hak penyiaran (*broadcast*),
5. Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun,
6. Hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual,
7. Hak membuat aransemn (*arrangement*) dan adaptasi (*adaptation*) suatu ciptaan.

Djumhana dan Djubaidillah (1997:65) mengakui hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, demikian pula ruang lingkup dan tiap jenis hak ekonomi tersebut. Namun dikemukakannya bahwa

secara umum setiap Negara mengenal dan mengatur hak ekonomi minimal meliputi 8 hak berikut.

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*)
2. Hak adaptasi (*adaptation right*),
3. Hak distribusi (*distribution right*)
4. Hak pertunjukan (*public performance right*)
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*)
6. Hak program kabel (*cablecasting right*)
7. *Droit de Suite*
8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*).

III. HAK CIPTA SEBAGAI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sebagai justifikasi dari hakikat perlindungan hak cipta maka teori hukum alam perlu mendapat perhatian. Jika kita melihat ke belakang, para pendukung hak cipta pada umumnya mendasari pemikiran tentang perlindungan hak cipta bermula dari teori Hukum Alam. John Locke, seorang filsuf Inggris terkemuka abad 18, dalam kaitan antara hak cipta dengan hukum alam, mengemukakan bahwa:

Hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seseorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.

Pada awalnya, John Locke berbicara tentang *right to intellectual property* yang timbul sebagai konsekuensi logis dari orang bekerja. Pencipta pengarang, penemu atau apapun istilahnya sama seperti pekerja, sebagai imbalan atas pekerjaannya kepada mereka diberi upah. Royalti yang diterima pencipta atau pengarang adalah upah intelektualnya. John Locke melalui teori *The 'labor' of his body and the work of his hands* berpendapat bahwa hak kepemilikan muncul apabila seseorang melakukan usaha-usaha kepemilikan yakni telah mempekerjakan badannya dan telah menghasilkan karya dari tangannya (Nainggolan, 2011:64-65).

Kemudian, S.M. Stewart merumuskan beberapa alasan atau argumentasi mengapa hak cipta harus dilindungi dan dihargai (Nainggolan, 2011:69):

1. Alasan keadilan (*The principle of nature justice*). Pengarang adalah pencipta atau pembuat suatu karya yang merupakan ekspresi kepribadiannya. Dia sebaliknya mampu memutuskan apakah dan bagaimanakah karyanya dipublikasikan serta mencegah kerugian atau perusakan karya intelektualnya (*intellectual of spring*). Pengarang, seperti pekerjaan lain, diberi upah atas usahanya. Royalti yang diterima adalah upah karya intelektualnya.
2. Alasan ekonomi (*The economic argument*). Di dunia modern, investasi sangat dibutuhkan untuk membuat suatu kreasi, seperti pekerjaan arsitektur atau film. Karena kreasi, semua pekerjaan secara praktis bertujuan untuk menyediakannya bagi publik sehingga prosesnya juga, seperti publikasi dan distribusi buku atau rekaman juga mahal. Investasi tidak akan ada jika tidak memperoleh keuntungan yang diharapkan.
3. Alasan budaya (*The cultural argument*). Karya yang dihasilkan oleh pencipta merupakan asset masyarakat. Oleh karena itu, dorongan, rangsangan, atau hadiah (*rewards*) atas kreativitas adalah demi kepentingan publik sebagai suatu kontribusi terhadap pembangunan budaya nasional
4. Alasan sosial (*The social argument*). Penyebaran karya-karya terhadap sejumlah besar orang membentuk hubungan (mata rantai) antara kelompok/tingkatan, kelompok rasial, kelompok usia, sehingga menciptakan perpaduan sosial, pencipta memberikan pelayanan

sosial jika idea atau pengalaman para pencipta dapat disebarakan ke masyarakat luas dalam waktu singkat, berarti mereka memberikan kontribusi terhadap kemajuan sosial.

Secara doktrinal perlindungan hukum atas penemuan dan penciptaan harus ditegakkan. Syahmin (2006:134) mengemukakan landasan pemikiran perlindungan hukum atas HKI itu dengan pemikiran-pemikiran sebagai berikut.

1. Tidak semua orang memiliki kemampuan menemukan sesuatu yang baru (kreativitas) dan diterima oleh umum, seperti karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bioteknologi, kesusastraan, industri, karya seni, merek dagang, serta karya cipta atas rekaman suara dan lain-lain.
2. Tidak semua orang mempunyai talenta (bakat dan keterampilan) dalam suatu bidang tertentu yang hasil ciptaannya (*copyright*) banyak diminati dan bermanfaat untuk khalayak ramai
3. Tidak semua orang memiliki banyak waktu, tenaga dan biaya untuk menemukan (*patent*) atau menciptakan (*copyright*) karya yang hasilnya bermanfaat untuk kepentingan umum.

Selanjutnya dikatakannya bahwa proses penciptaan HKI itu di samping harus mempunyai bakat, tenaga, waktu, dan juga sangat membutuhkan banyak dana untuk membiayainya. Memang pada dasarnya alasan-alasan pemberian perlindungan hak kekayaan intelektual (Baca Adolf, 1995:1550):

1. Faktor keadilan dan Hak, adalah wajar jika seseorang atau beberapa orang telah berupaya mencurahkan segenap kemampuan intelektualnya (imajinasi, kreasi, keterampilannya) diberikan hak alamiah atas apa yang dihasilkannya itu. Tidak beda dengan menghargai hak milik berupa benda lainnya. Perhatikan bunyi Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) pada Pasal 27 ayat (2) ditentukan bahwa: “Setiap orang mempunyai hak untuk melindungi kepentingan moral dan materil yang berasal dari ilmu pengetahuan, sastra atau hasil seni yang mana dia merupakan penciptanya”
2. Faktor penghargaan, yakni memberikan insentif dengan tujuan untuk menggalakkan kreasi-kreasi baru.

IV. NILAI KEADILAN PENGHARGAAN HKI

Salah satu kata kunci dalam setiap perbincangan hukum adalah “keadilan”. Keadilan menempati unsur terdalam setiap pertimbangan perilaku hukum manusia. Sejauh yang dipikirkan dalam tindakan manusia yang berkaitan dengan hukum adalah apakah sesuatu itu “bersesuaian dengan undang-undang”, “berdasarkan hukum”, atau “memenuhi rasa keadilan”. Algra (1983:1-7) mencatat bahwa bersesuaian dengan undang-undang tidak serta merta meliputi kesesuaian dengan hukum tak tertulis, kesesuaian dengan hukum masih menyimpan persoalan dengan hubungannya dengan rasa keadilan dari pihak-pihak yang terkait putusan hukum tersebut. Jadi bersesuaian dengan rasa keadilan membutuhkan keterlibatan unsur terdalam dalam diri manusia yakni pandangan seseorang itu tergantung pada “*rechmatigheid*” (kesesuaian dengan hukum) pandangan pribadi yang menilainya.

Dalam kualifikasi keadilan oleh Plato juga diakui tentang “kedirian” dari rasa keadilan ini. Plato mengkuualifikasi keadilan dalam tiga hal (Bakir, 2009:177):

1. suatu karakteristik atau “sifat” yang terberi secara alami dalam diri tiap individu,
2. dalam keadaan ini, keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengkoordinasian (menata) serta memberi batasan (mengendalikan) pada tingkat “emosi” dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia bergaul, dengan demikian
3. keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat manusia menjalankan kodrat kemanusiaannya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya.

Jika dikaitkan dengan aliran hukum alam, bahwa manusia memandang hukumnya

dengan perantaraaan “rasionalitas”nya atau pandangan empiriknya. Pandangan rasionalitas hukum melihat bahwa terdapat pedoman yang lebih tinggi untuk melihat/menduga kualitas suatu hukum (positif). Patokan “rasio” ini harus menjadi pedoman bagi pembuat hukum.

Namun dibalik itu terdapat aliran yang bersifat voluntaris yang menyebutkan bahwa dibutuhkan keterlibatan unsur “memerintah” agar suatu hukum dapat berlaku efektif. Disimilah letak pemaknaan perundang-undangan itu dalam kelahirannya.

Bertolak dari tesis Lon L. Fuller yang melihat intisari manusia bukan pada akal (rasio) dan bukan pada kemauannya (memerintah) tetapi kemampuannya berkomunikasi dengan orang lain sehingga dapat melahirkan suatu putusan hukum yang baik dan memenuhi rasa keadilan (Algra, 1983:92-94).

Hak Kekayaan Intelektual dalam dimensinya sebagai hak yang melekat pada pemangku kepentingan (pemilik) dapat diterima akal sehat (rasio) sebagai sebuah benda yang memberikan kewenangan kepada manusia “pekerja”nya, dan harus di-back-up oleh aturan yang lahir sebagai pemaksa, yang kemudian dengan prinsip apresiasi dan penghargaan atas karya/benda orang lain maka semua orang harus menghormatinya, untuk memenuhi unsur “keadilan” di masyarakat.

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) merupakan aset ekonomi perdagangan yang paling banyak mendapatkan perhatian dewasa ini. Di samping karena posisinya sebagai andalan ekonomi negara-negara maju juga berkaitan dengan posisinya sebagai pendorong kemajuan kebudayaan dan peradaban sebagai hasil dari peningkatan kreativitas dan inovasi manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.
- b. Regulasi HKI tidak saja bersifat nasional tetapi bersifat konvensi dan kerjasama internasional yang mendorong harmonisasi doktrin hukum dunia menjadi hukum bertaraf global.
- c. Pencipta dan inventor memiliki hak eksklusif atas ciptaan dan invensinya yang menyiratkan bahwa jika HKI seseorang dipenuhi maka unsur keadilan telah dipenuhi. Aspek keadilan menentukan bahwa wajar jika seseorang telah mengeluarkan segenap daya dan upayanya (uang, tenaga, dan waktu) memperoleh imbalan dalam wujud pengembalian pengorbanannya itu dengan memberikan hak eksklusif yakni hak monopoli penggunaan hasil karya cipta dan invensinya itu. Hal itu dapat menimbulkan efek selanjutnya berupa motivasi dan dorongan untuk melakukan optimalisasi kreasi dan inovasi baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala dan Chandrawulan, A. 1995. *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Algra, N.E. 1983. *Mula Hukum*. Jakarta: Binacipta.
- Bakir, Herman. 2009. *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesenjangan*. Bandung: Refika Aditama.
- Damian, Eddy. “Pengaturan dan Pengertian Hak Cipta Sebagai Hak Milik Intelektual” dalam *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XIX No. 3 Juli 2001.
- Djumhanah, Muhammad dan Djubaidillah R. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Haryanto, Ignatius. 2002. *Penghisapan Rezim HKI*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kaligis, O.C. 2009. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 1*. Bandung: Alumni.

- Makkawaru, Zulkifli. 2003. *Perlindungan Hak Pertunjukan Musik di Kota Makassar*. Tesis Pascasarjana (S2) Universitas Hasanuddin, tidak dipublikasikan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nainggolan, Bernard. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Alumni.
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahmin AK. 2006. *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.